



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 605 Tahun 2008 tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/II/2010 tentang Laboratorium Klinik;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
6. Laboratorium Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan patologi klinik, mikrobiologi dan hematologi serta pemeriksaan lainnya baik untuk perseorangan secara paripurna maupun untuk kelompok atau keluarga.
7. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, surya, energi, mineral serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun didalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana lingkungan fisik tersebut.
8. Kesehatan Lingkungan adalah Upaya perlindungan, pengelolaan, dan modifikasi lingkungan yang diarahkan menuju keseimbangan ekologi pada tingkat kesejahteraan manusia yang semakin meningkat.

9. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Laboratorium Kesehatan adalah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan Lab. Kes dan lingkungan kepada masyarakat dan badan usaha atau perkantoran.
11. Laboratorium Kesehatan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah Lab. Kes Pemerintah yang diberi kewenangan untuk menggunakan semua penerimaan fungsionalnya secara langsung berdasarkan persetujuan Gubernur.
12. Kepala adalah pimpinan pada Lab. Kes milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD.
13. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh Lab. Kes kepada masyarakat yang meliputi pelayanan pemeriksaan darah, pemeriksaan urine, pemeriksaan air, pemeriksaan udara dan pemeriksaan lainnya yang berhubungan dengan patologi klinik, mikrobiologi, biologi molekuler, dan pemeriksaan lingkungan.
14. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif Laboratorium Kesehatan.
15. Unit Cost adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan Lab. Kes, dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan biaya non operasional, serta memperhitungkan volume layanan yang sumber dananya berasal dari penerimaan/ pengeluaran operasional BLUD.
16. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Lab. Kes dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan pemeriksaan yang diterima.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka melakukan kegiatan pemeriksaan sampel specimen klinis serta pemeriksaan sample untuk lingkungan, baik itu berupa pemeriksaan air, udara serta makanan dan minuman juga obat-obatan termasuk pelayanan pelatihan, pendidikan dan penelitian kepada mahasiswa.
18. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Lab. Kes atas pemakaian sarana, alat, fasilitas laboratorium dalam rangka melakukan pemeriksaan sampel darah maupun sampel limbah lingkungan dan pemeriksaan pelayanan lainnya.
19. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan kepada institusi pendidikan, institusi non pendidikan, masyarakat umum, baik secara berkelompok maupun perseorangan, instansi pemerintah maupun swasta dalam bentuk pendidikan/pelatihan formal, praktek kerja, magang, studi banding/studi pembelajaran, seminar, penelitian kasus serta diklat lainnya.

20. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB II RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan pada BLUD UPTD Lab. Kes Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :

- a. Jenis Pelayanan Laboratorium Kesehatan; dan
- b. Pengelolaan Tarif.

BAB III JENIS PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 3

Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :

- a. pelayanan Mikrobiologi Lingkungan;
- b. pelayanan Mikrobiologi Medik;
- c. pelayanan Imunoserologi;
- d. pelayanan Biologi Molekuler;
- e. pelayanan Radiologi;
- f. pelayanan Patologi Klinik;
- g. pelayanan Kimia Lingkungan; dan
- h. pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.

BAB IV PENGELOLAAN TARIF

Pasal 4

Pengelolaan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. Prinsip penetapan tarif;
- b. Kebijakan penetapan tarif;
- c. Komponen tarif pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan;
- d. Cara mengukur tarif pelayanan; dan
- e. Penerimaan tarif pelayanan.

Bagian Kesatu Prinsip Penetapan Tarif

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan Laboratorium Kesehatan diperhitungkan atas dasar unit cost, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

- (2) Tarif pelayanan Laboratorium Kesehatan tidak dimaksudkan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan berazaskan gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost.

Bagian Kedua
Kebijakan Penetapan Tarif

Pasal 6

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan ditanggung bersama oleh masyarakat (pasien) dan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Lab. Kes memungut biaya sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional BLUD UPTD Lab. Kes Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Unit Cost dihitung melalui analisis biaya dengan metode Distribusi Ganda (Double Distribution).
- (5) Tarif pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan diperhitungkan atas dasar Unit Cost dari masing-masing jenis pelayanan.
- (6) Komponen biaya yang dijadikan sebagai dasar perhitungan unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. biaya operasional; dan
 - b. biaya non operasional.
- (7) Tarif pelayanan pemeriksaan Lab. Kes untuk pasien yang tidak ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah, menjadi tanggung jawab masyarakat sepenuhnya dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.
- (8) Tarif pelayanan pemeriksaan laboratorium lingkungan pada BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menjadi tanggung jawab dari pihak yang memeriksakan sampel tersebut, baik itu dari perusahaan maupun dari perseorangan / pribadi.
- (9) Margin perhitungan komponen alat dan bahan habis pakai di dalam penetapan tarif maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari harga pembelian.
- (10) Pasien peserta Asuransi Kesehatan dan/atau Lembaga Penjamin lainnya diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pendapatan Piutang yang bersumber dari Pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang sudah tidak dapat ditagih, maka dapat dihapuskan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Ketiga Komponen Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan

Pasal 8

- (1) Komponen tarif pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan bagi pasien yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kenaikan harga bahan habis pakai yang menimbulkan adanya jenis pelayanan baru dan peningkatan biaya satuan, tarifnya dapat diusulkan penyesuaian harga.

Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan dihitung berdasarkan frekuensi jumlah dan jenis pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Penerimaan Tarif Pelayanan

Pasal 10

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi jasa pelayanan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran paling banyak 48 % (empat puluh delapan persen), biaya operasional dan biaya investasi paling sedikit 52 % (lima puluh dua persen) dari Pendapatan BLUD.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Kepala BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan potongan harga/keringanan biaya atas sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan kepada pasien perseorangan dan instansi pemerintah dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi yang ditetapkan oleh Kepala BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

- (2) Biaya perjalanan petugas berupa transportasi dan akomodasi untuk pengambilan sampel di lokasi dibebankan pada pengguna jasa.
- (3) Perubahan tarif pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan akan dilakukan sesuai perkembangan keadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 November 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2 November 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 41.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN

:

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG
TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I		MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN	TARIF
	1	MPN Coliform	104,000.00
	2	MPN Coliform + Pengenceran	143,200.00
	3	MPN Fecal Coliform	113,400.00
	4	MPN Fecal Coliform + Pengenceran	147,900.00
	5	MPN <i>Escherecia coli</i>	125,000.00
	6	MPN <i>Escherecia coli</i> + pengenceran	168,000.00
	7	Angka kuman <i>Escherecia coli</i>	139,000.00
	8	Angka kuman per spesies	139,000.00
	9	Angka kuman jamur	143,000.00
	10	Angka kuman total / total plate count (TPC)	90,000.00
	11	Angka Kuman Udara	97,000.00
	12	Identifikasi <i>Vibrio</i> sp	121,000.00
	13	Identifikasi <i>Salmonella</i> sp	97,600.00
	14	Identifikasi <i>Shigella</i> sp	98,000.00
	15	Identifikasi <i>Escherecia coli</i>	104,000.00
	16	Identifikasi <i>Staphylococcus</i> sp	102,000.00
	17	Identifikasi <i>Bacillus</i> sp	125,000.00
	18	Identifikasi <i>Legionella</i> sp	245,000.00
	19	Identifikasi spesies lainnya	125,000.00
	20	Plankton	105,500.00
	21	Benthos	105,500.00

II		MIKROBIOLOGI MEDIK	
	II.1	Kultur (Isolasi & Identifikasi)	TARIF
	1	Urine	150,000.00
	2	Sekret	150,000.00
	3	Darah	165,000.00
	4	Pus	150,000.00
	5	Gaal	165,000.00
	6	LCS	165,000.00
	7	Faeces	143,300.00
	8	Jamur (Kerokan Kulit)	123,200.00
	9	Rectal Swab Kultur (Salmonella/Shigella, Vibrio)	170,000.00
	10	Corynebacterium diphteri (Swab Tenggorok)	165,000.00
	11	BTA / M.TBC	140,000.00
	13	Specimen lainnya	150,000.00
	14	Identifikasi Per Species	100,000.00
	II.2	Uji Sensitivitas	TARIF
	1	DST (Sensitivitas MTBC)	150,000.00
	2	Sensitivitas	150,000.00
	II.3	MIKROSKOPIS	
		PEMERIKSAAN MIKROSKOPIS	TARIF
	1	Faeces Lengkap	20,000.00
	2	Sekret Vagina/Urethra	45,500.00
	3	Trichomonas	20,000.00
	4	Sel Ragi	20,000.00
	5	Cat Gram	20,000.00

	6	Mycobaterium leprae (ZN)	20,000.00
	7	Sputum BTA (ZN)	20,000.00
	8	<i>Corrynebacterium diphtheriae</i> (Neisser)	20,000.00
	9	Malaria (Giemsa)	20,000.00
	10	<i>Filaria</i> (Giemsa)	20,000.00
	11	Benzidine Test	20,000.00
	12	Specimen lainnya	20,000.00
	13	Pembacaan Kroscek (program Pemerintah)	4,000.00

III		PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI	TARIF
	1	Rheumatoid Factor	43,000.00
	2	C. Reactive Protein	40,000.00
	3	ASTO	37,500.00
	4	Widal	54,000.00
	5	VDRL	32,500.00
	6	TPHA	43,800.00
	7	HBs Ag	83,300.00
	8	Anti HBs Ag	93,000.00
	9	Anti HBc Total	155,000.00
	10	Anti Hbe	177,500.00
	11	Anti HAV Total	192,500.00
	12	Anti HIV (3 metode)	110,000.00
	13	VIDAS HIV Duo UTRA	127,500.00
	14	T-3	127,500.00
	15	T-4	127,500.00
	16	TSH-s	127,500.00

IV		PEMERIKSAAN BIOLOGI MOLEKULER	TARIF
	1	PCR MTBC	595,000.00
	2	PCR Salmonella	595,000.00
	3	PCR Flu Burung / Flu Babi	595,000.00

V		RADIOLOGI	
	A	TINDAKAN TANPA KONTRAS	TARIF
	1	FOTO THORAX AP/IPA	121,000.00
	2	FOTO THORAX LATERAL	121,000.00
	3	FOTO BNO/ABDOMEN AP	121,000.00
	4	FOTO BNO/ABDOMEN LATERAL	121,000.00
	5	FOTO WAITER'S	131,500.00
	6	FOTO SHEDELL LATERAL	131,500.00
	7	FOTO COLUMA VERTEBRAE AP	131,500.00
	8	FOTO COLUMA VERTEBRAE LAT	131,500.00
	9	FOTO AP/LATERAL EXTREMITAS /EXPOSURE	104,000.00

	B	TINDAKAN DENGAN KONTRAS	TARIF
	1	BNO - IVP	570,000.00
	2	COLON INLOOP	570,000.00
	3	OESOPHAGUS MAAG DUODENUM	570,000.00
	4	HISTEROSALPHINGOGRAPHY	570,000.00
	5	RPG	570,000.00
	6	APG	570,000.00
	7	FISTULOGRAPHY	570,000.00
	8	MYESLOGRAPHY	570,000.00
	9	URETHROCYSTOGRAPHY	570,000.00

	C	PEMBACAAN HASIL RONTGEN	TARIF
	1	Pembacaan Hasil Rontgen Kolektif	32,500.00
	2	Pembacaan Hasil Rontgen Personal	32,500.00

VI		PEMERIKSAAN PATOLOGI KLINIK	
	A	HEMATOLOGI	TARIF
	1	Hemoglobin	18,500.00
	2	Hitung jumlah Lekosit	18,500.00
	3	Hitung jenis lekosit	18,500.00
	4	Laju endap darah	18,500.00
	5	Hitung jumlah Trombosit	18,500.00
	6	Hematokrit	18,500.00
	7	Waktu Perdarahan/ BT	14,000.00
	8	Waktu Pembekuan / CT	19,500.00
	9	LE - Sel	105,000.00
	10	Morfologi darah tepi	105,000.00
	11	Golongan Darah	25,500.00
	12	Hitung jumlah Eritrosit	23,500.00
	13	Hitung jumlah Retikulosit	23,500.00
	14	Hematologi lengkap (automatic hematology Analyzer)	64,500.00
	15	Hitung jumlah Eosinofil	23,500.00
	16	PTT = Partial Tromboplastin Time	93,500.00
	17	APTT = Activated Partial Tromboplastin Time	77,500.00
	18	TIBC = Total Iron Binding Capacity	40,000.00
	19	LPB = Limposit Plasma Biru	125,000.00
	20	SI = Serum Iron	78,500.00
	B	URINALISA	TARIF
	1	UL (Dgn Strip) + sed. (Gluk, Prot,bil,urobil,SG,BLD)	17,500.00
	2	Sedimen Urine	12,500.00
	3	BD Urine	12,500.00
	4	Darah Samar	12,500.00
	5	Fisik:Vol, Bau, War, Kekeruhan	20,000.00
	6	Test Kehamilan	25,000.00
	7	Protein Esbach	30,000.00
	C	KIMIA DARAH	TARIF
	1	Glukosa N	26,800.00
	2	Glukosa 2 jam PP	26,800.00
	3	Glukosa sewaktu	26,800.00
	4	Ureum	36,300.00
	5	Creatinin	33,300.00
	6	Asam Urat	33,400.00
	7	SGOT	38,800.00
	8	SGPT	38,800.00
	9	Bilirubin total	47,000.00
	10	Bilirubin Direct	30,000.00
	11	Bilirubin Indirect	30,000.00
	12	Protein total	31,500.00
	13	Albumin	32,700.00
	14	Globulin	32,700.00
	15	Alkali Phospatase	40,000.00
	16	Cholesterol	30,000.00
	17	HDL cholesterol	40,000.00
	18	LDL cholesterol	40,000.00
	19	Trigliserida	40,000.00
	20	Gamma GT	30,000.00

	21	Glukosa metode POCT	25,000.00
	22	Kalium	58,800.00
	23	Natrium	58,800.00
	24	Calcium	58,800.00
	25	Chlorida	58,800.00
	26	Magnesium	58,800.00
	27	HBAIC	150,500.00
	D	LAIN LAIN	TARIF
	1	Analisa Batu	78,800.00
	2	Analisa Sperma	70,000.00
	3	Analisa LCS	52,000.00
	4	Analisa Cairan Transudat/ Eksudat	52,000.00

VII		PEMERIKSAAN KIMIA LINGKUNGAN	
	A	Parameter Udara Ambient, Kebisingan Dan Getaran :	
	A1	AMBIEN	TARIF
	1	Debu	275,000.00
	2	Udara CO	100,000.00
	3	Udara SOx	75,500.00
	4	Udara NOx	75,500.00
	5	Timbal (Pb)	148,000.00
	6	Raksa (Hg)	212,000.00
	7	Kadmium (Cd)	148,000.00
	8	Seng (Zn)	137,000.00
	9	Tembaga (Cu)	140,000.00
	10	Nikel (Ni)	140,000.00
	11	Cromium Total (Cr-T)	140,000.00
	12	Mangan (Mn)	140,000.00
	13	Arsen (As)	150,000.00
	14	Ozon	75,000.00
		KEBISINGAN	75,000.00
		GETARAN	215,000.00

	A2	PARAMETER EMISI	TARIF
	1	Opasitas	75,000.00
	2	Particulat	250,000.00
	3	Timbal (Pb)	148,000.00
	4	Raksa (Hg)	190,000.00
	5	Kadmium (Cd)	120,000.00
	6	Seng (Zn)	140,000.00
	7	Arsen (As)	125,000.00
	8	Cromium (Cr)	103,000.00

	B	PARAMETER AIR DAN AIR LIMBAH	TARIF
		FISIKA AIR	
	1	Bau	15,000.00
	2	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	26,500.00
	3	Kekeruhan	17,500.00
	4	Rasa	14,000.00
	5	Temperatur	14,000.00
	6	Warna	14,000.00
	7	Daya Hantar Listrik (DHL)	25,000.00
	8	Benda Terapung	25,000.00
	9	Kecerahan	25,000.00

	10	Zat yang tersuspensi (TSS)	26,500.00
		KIMIA	TARIF
	1	Mercuri (Hg)	123,500.00
	2	Aluminium	67,500.00
	3	Arsen	70,000.00
	4	Besi	57,000.00
	5	Flourida	32,000.00
	6	Kadmium	70,000.00
	7	Kesadahan (CaCo3)	52,000.00
	8	Klorida	58,000.00
	9	Chormium	57,000.00
	10	Chromium Heksavalen	60,000.00
	11	Mangan	57,000.00
	12	Kalium	57,000.00
	13	Natrium	57,000.00
	14	Kebutuhan biologi akan oksigen (BOD)	59,000.00
	15	Kebutuhan kimiawi akan oksigen (COD)	100,000.00
	16	Nitrat	37,000.00
	17	Nitrit	37,000.00
	18	pH	20,000.00
	19	Selenium	70,000.00
	20	Seng	57,000.00
	21	Sianida	46,000.00
	22	Sulfat	51,700.00
	23	Sulfida	97,600.00
	24	Tembaga	45,000.00
	25	Timbal	70,000.00
	26	Amoniak	67,300.00
	27	Chlor (Cl2)	31,200.00
	28	Magnesium	55,000.00
	29	Minyak dan Lemak	94,500.00
	30	Nikel	57,000.00
	31	Phenol	101,000.00
	32	Oksigen Terlarut	20,000.00
	33	Zat Organik Sebagai KMnO4	30,000.00
	34	Uji Biru Metilen / Deterjen	170,000.00
	35	Salinitas	25,000.00
	36	Phospat	31,500.00
	37	DHL (Daya Hantar Listrik)	25,000.00

	C. 03	PEMERIKSAAN PESTISIDA DAN OBAT	
		Pemeriksaan Pestisida	TARIF
	1	Karbaril	200,000.00
	2	Karbofuran	200,000.00
	3	Propoxur	200,000.00
	4	Diazinon	200,000.00
	5	Diklorfos	200,000.00
	6	Fenitrothion	200,000.00
	7	Karbofenition	200,000.00
	8	Fention	200,000.00
	9	Klorpirifos	200,000.00
	10	Malation	200,000.00
	11	Dieldrin	200,000.00
	12	Endrin	200,000.00
	13	Lindane	200,000.00

	14	Aldrin	200,000.00
	15	Klordane	200,000.00
	16	Eddosulfan	200,000.00
		Pemeriksaan Narkoba (Tes Pendahuluan)	TARIF
	1	Morfin	41,000.00
	2	THC	41,000.00
	3	Met Amphetamin	41,000.00
	4	Amphetamin	41,000.00
	5	Barbiturat	41,000.00
	6	Benzodiazepin	41,000.00
	7	Cocain	41,000.00
	8	Methadon	41,000.00
		Pemeriksaan Narkoba (Tes Konfirmasi)	TARIF
	1	Morfin	200,000.00
	2	THC	200,000.00
	3	Met Amphetamin	200,000.00
	4	Amphetamin	200,000.00
	5	Barbiturat	200,000.00
	6	Benzodiazepin	200,000.00
	7	Cocain	200,000.00
	8	Methadon	200,000.00

	D	KUALITAS MAKANAN DAN MINUMAN	
		PEWARNA / PENGAWET MAKANAN & MINUMAN	TARIF
	1	Auramin/Basic Yellow 2	55,000.00
	2	Guenia Green B / ACID Green 2	55,000.00
	3	Ponceua 3R / Food Red 16	55,000.00
	4	Rhodamin B / Food Red 15	55,000.00
	5	Metanil Yellow / EX D&C Yellow No 11	55,000.00
	6	Chocolate Brown / Food Brown 2	55,000.00
	7	Indianiarene Blue / Food Blue 4	55,000.00
	8	Siklamat (Kwantitatif)	30,000.00
	9	Siklamat (Kwalitatif)	30,000.00
	10	Borax	55,000.00
	11	Formalin	105,000.00
	12	Bilangan peroksida / ketengikan	30,000.00
	13	Bilangan penyabunan	30,000.00
	14	Angka Asam	30,000.00
	15	Kadar Abu	30,000.00
	16	Kadar Air	30,000.00
	17	Ikan (Pb,Cd,)	70,000.00
	18	Ikan (Cr,Zn,Mn)	57,000.00
	19	Ikan (Hg)	212,000.00
	20	Vitamin C	30,000.00

PETUGAS PENGAMBIL CONTOH

	NO	PENGAMBILAN SAMPLE DI LOKASI	Tarif Petugas Pengambil Sampel
	A	PEMERIKSAAN AIR, UDARA AMBIEN DAN EMISI GAS BUANG	
	1	Air Limbah	300,000
	2	Badan Air	350,000
	3	Air Bersih	300,000
	4	Air Minum	300,000
	5	Air Kolam Renang	300,000
	6	Udara Ambien	300,000
	7	Emisi Gas Buang	350,000
	B	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI	
	1	Pemeriksaan Mikrobiologi	40,000


		SEWA RUANG PERTEMUAN	
	1	Sewa Ruangan	500,000

Belum termasuk LCD

		PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL	
	1	PME kultur Mikrobiologi dan Uji Kpekaan (Sensitivity test)	40,000.00
	2	PME Regional Mikroskopis Bakteri Tahan Asam (BTA)	330,000.00
	3	PME Regional Mikroskopis Malaria	80,000.00
	4	PME Regional Mikroskopis Telur Cacing	80,000.00
	5	PME Urinalisa	50,000.00
	6	PME Imunologi	50,000.00
	7	PME Hematologi	50,000.00
	8	PME Klinik	50,000.00

VIII		PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN	TARIF
	1	Per Orangan (Per Hari)	700,000
	2	Per Kelompok (5 Org S/D 15 Org)	2,000,000
	3	Per Kelompok (15 Org S/D 30 Org)	3,000,000
	4	Pemeriksaan Riset / Survei per sampel	50,000

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SURTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 2 November 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK